



PENETAPAN

Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

ENTIN KUSMINI, Perempuan, usia 49 tahun, Tempat tanggal lahir Bandung, 14 Agustus 1975, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. 3217135408750002, beralamat di Kp. Kampung Neglasari Rt. 001 Rw. 016 Desa Cibedug Kec. Rongga Kabupaten Bandung Barat Pabeyan Rt. 002 Rw. 012 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Agus Sutarsa, S.H., dan Bintang, Yasalena, S.S., S.H., M.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum (Law Office) "Advokat Agus Sutarsa, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Batu Indah 1 Nomor 24 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 29 Oktober 2024 dengan Nomor Register 497/Pdt.P/2024/PN Blb pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bandung, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama : Tjetjep Kusnadi, di Gunung Batu Kabupaten Bandung pada tanggal 6 Oktober



2001. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 361 / 23 / XI / 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Ratu Kabupaten Bandung ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu :

- Alisyia Nursyamsi, perempuan, lahir di Bandung tanggal 11 – 08 -

2002. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 161 / 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung. *(saat ini berumur 22 tahun)* ;

- Muhamad Rizki Kusmiadi, laki-laki, lahir di Bandung Barat tanggal 3 Januari 2010. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217 – LT – 09082017 – 0347, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat ; *(saat ini berumur 14 tahun)* ;

4. Bahwa saat ini suami pemohon, telah meninggal dunia di Kabupaten Bandung barat pada tanggal 27 Juli 2021. Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3217 – KM – 03082021 - 0022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat ;

5. Bahwa dengan telah meninggalnya suami pemohon, maka para ahli warisnya adalah Pemohon / selaku Isteri beserta anak-anaknya, sesuai dengan Keterangan Hak Waris Nomor : 2 / KHW / X / 2024, yang lengkapnya ahli waris dari almarhum suami pemohon adalah sebagai berikut :

- Entin Kusmini Isteri / Pemohon ;

- Alisyia Nursyamsi anak

- Muhamad Rizki Kusmiadi anak

6. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, almarhum suami pemohon juga meninggalkan harta bersama – berupa :

“ Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00632 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Rongga, Desa Cibedug, Surat Ukur tgl 28 April 2017 Luas : 354 m2 tercatat atas nama : Entin Kusmini / Pemohon “ ;

7. Bahwa harta tersebut diatas akan dijaminakan untuk biaya pendidikan anak-anak serta untuk modal usaha, namun demikian karena ada 1 (satu) orang anak pemohon, yang masih dibawah umur maka terlebih dahulu perlu ditunjuk yang mewakilinya melakukan Perbuatan Hukum ;



8. Bahwa Pemohon selaku Ibu kandung dari 1 (satu) orang anaknya yang belum dewasa, yang bernama : Muhamad Rizki Kusmiadi, berkeinginan ditetapkan selaku orang tua yang diberi kekuasaan untuk mewakili tindakan hukum dari anaknya yang belum dewasa tersebut diatas ;

9. Bahwa untuk maksud diatas terlebih dahulu melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kls 1A Bale Endah Kabupaten Bandung ;

Maka : Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa & mengadili dalam perkara permohonan ini, berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama : Entin Kusmini, selaku orang tua yang diberi kekuasaan terhadap 1 (satu) orang anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama : Muhamad Rizki Kusmiadi, untuk mewakili melakukan tindakan hukum ;
3. Memberi ijin kepada pemohon yang bertindak untuk diri sendiri serta mewakili 1 (satu) orang anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama : Muhamad Rizki Kusmiadi, untuk menjaminkan terhadap Harta - berupa :

“ Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00632 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Rongga, Desa Cibedug, Surat Ukur tgl 28 April 2017 Luas : 354 m2 tercatat atas nama : Entin Kusmini / Pemohon “ ;

4. Biaya perkara ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3217135408750002 atas nama Entin Kusmini, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 15 Juni 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 361/23/XI/2001 tanggal 6 Oktober 2001, atas nama Tjetejep Kusnadi dengan Entin Kusmini yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung pada tanggal 6 Oktober 2001, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 321713030821003, atas nama Kepala Keluarga: Hj. Entin Kusmini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 02 Februari 2022, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 161/2003, atas nama Alisya Nursyamsi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung, pada tanggal 7 Januari 2003, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3217-LT-09082017-0347, atas nama Muhamad Rizki Kusmiadi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 9 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3217-KM-03082021-0022, atas nama H. Tjetjep Kusnadi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 12 Juli 2022, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nomor 2/KHW/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 atas nama Almarhum H. Tjetjep Kusnadi, yang dikeluarkan oleh Chandriana, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00632, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Rongga, Desa Cibedug, atas nama: Entin Kusmini, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni sebagai berikut :

1. **Saksi Hasim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah istri adari Almarhumah Bapak Tjetjep Kusnadi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Neglasari Rt. 001 Rw. 016 Desa Cibedug Kec. Rongga Kabupaten Bandung Barat Pabeyan Rt. 02 Rw. 012 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
- Bahwa Bapak Tjetjep Kusnadi telah meninggal dunia pada 27 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Bapak Tjetjep Kusnadi meninggal di rumah dan dimakamkan di Kp. Nangewer Kab. Bandung Barat di pemakaman keluarga;
- Bahwa Selain meninggalkan Pemohon, Bapak Tjetjep Kusnadi, juga memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : Alisya Nursyamsi, lahir di Bandung, 11 Agustus 2002 dan Muhamad Rizki Kusmiadi, lahir di Bandung, 3 Januari 2010;
- Bahwa Anak-anak pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon, kecuali anak Alisya yang sedang kuliah di Jatinangor (UNPAD Jurusan Sastra Sunda);
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya Pemohon diberi ijin wali untuk menjaminkan harta peninggalan dari suami pemohon (almarhum) dimana salah seorang anak Pemohon yaitu Muhamad Rizki Kusmiadi masih belum dewasa (14 tahun);
- Bahwa Setahu Saksi, harta warisan yang akan dijaminkan adalah sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 00632/Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 354 m² (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Hj. Entin Kartini;
- Bahwa Setahu Saksi tanah dan bangunan rumah peninggalan suami Pemohon mau dijaminkan ke Bank sebagian untuk tambahan modal usaha Pemohon mengembangkan usaha warung sembako dan jual gas LPG;
- Bahwa Setahu Saksi sejak masih ada Bapak Tjetjep, Pemohon sudah buka warung sembako kurang lebih tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan anak pertama Pemohon An. Alisya Nursyamsi tidak pernah protes dan telah sepakat serta menyetujui kalau tanah dan bangunan rumah itu dijaminkan di bank dan tidak keberatan;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai orang tua dan Pemohon sangat menyayangi anak-anaknya serta

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon belum menikah lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Ira Rahayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebelum Oktober 2024 dari berkas pengajuan pinjaman Pemohon ke Bank;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Neglasari Rt. 001 Rw. 016 Desa Cibedug Kec. Rongga Kabupaten Bandung Barat Pabeyan Rt. 002 Rw. 012 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan pinjaman sejenis KUR atau apa Saksi kurang tahu ke Bank Mandiri dimana Saksi yang mengurus kelengkapan berkasnya;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Pemohon, pinjaman itu akan dipergunakan untuk tambahan modal usaha warung sembako dan jual gas LPG;
- Bahwa Pemohon akan menjaminkan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat No. 00632 berlokasi di Desa Cibedug, Kec. Rongga Kabupaten Bandung Barat seluas 354 m2 (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Pemohon;
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan di Kantor BPN, lahan itu tidak dalam sengketa;
- Bahwa Saksi kurang tahu, apakah yang dijaminkan itu tanah dan bangunan yang ditempati Pemohon karena belum pernah survey ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa yang bernama Muhamad Rizki Kusmiadi sehubungan akan menjaminkan harta peninggalan tersebut;
- Bahwa Harta tersebut mau dijaminkan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, modal usaha dan keperluan hidup lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat dan termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah



sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai orang tua yang diberi kekuasaan terhadap anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Muhamad Rizki Kusmiadi untuk menjaminkan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 00632 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Rongga, Desa Cibedug, Surat Ukur tgl 28 April 2017 Luas : 354 m2 tercatat atas nama : Entin Kusmini / Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Neglasari Rt. 001 Rw. 016 Desa Cibedug Kec. Rongga Kabupaten Bandung Barat Pabeyan Rt. 002 Rw. 012 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai mana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali. Dalam ketentuan hukum yang berlaku penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ditegaskan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili



anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, akan tetapi kekuasaan tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dilakukan apabila kepentingan anak memang menghendaknya. Hal itu ditegaskan oleh ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan, bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah Nomor 361/23/XI/2001 tanggal 6 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung pada tanggal 6 Oktober 2001 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tjetejep Kusnadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kartu keluarga, bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3217-LT-09082017-0347, atas nama Muhamad Rizki Kusmiadi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 9 Agustus 2021, dikuatkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum Budi Hermawan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Alisyia Nursyamsi, Perempuan lahir di Bandung tanggal 11 Agustus 2002 dan 2. Muhamad Rizki Kusmiadi, Laki-laki lahir di Bandung Barat tanggal 3 Januari 2010, sehingga umur anak yang bernama Muhamad Rizki Kusmiadi tersebut belum mencapai 18 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3217-KM-03082021-0022, atas nama H. Tjetejep Kusnadi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 12 Juli 2022 dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, diketahui bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00632, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Rongga, Desa Cibedug, atas nama: Entin Kusmini, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, dikuatkan oleh keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa suami Pemohon dan memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1141 Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00632, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Rongga, Desa Cibedug, atas nama: Entin Kusmini, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tersebut akan dijaminkan ke bank untuk biaya Pendidikan, modal usaha dan biaya hidup lainnya tetapi karena anak Pemohon yang bernama Muhamad Rizki Kusmiadi selaku salah satu Ahli Waris belum dewasa, maka tidak bisa menjalankan perbuatan hukum, sehingga Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan agar ditetapkan sebagai Wali dan Kuasa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, oleh karenanya Pemohon dapat mewakili anaknya yang bernama Muhamad Rizki Kusmiadi untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama Muhamad Rizki Kusmiadi dapat diberikan izin untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dari anak yang masih di bawah umur/belum dewasa yang bernama Muhamad Rizki Kusmiadi tersebut, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum dalam hal menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00632, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Rongga, Desa Cibedug, atas nama: Entin Kusmini, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi, disesuaikan dengan maksud dan tujuan permohonan serta ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon Entin Kusmini, selaku orang tua yang diberi kekuasaan terhadap anaknya yang masih di bawah umur, yang bernama Muhamad Rizki Kusmiadi, untuk mewakili melakukan tindakan hukum.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama Muhamad Rizki Kusmiadi untuk menjaminkan dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan Almarhum Tjetjep Kusnadi berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00632 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Rongga, Desa Cibedug, Surat Ukur tgl 28 April 2017 Luas : 354 m2 tercatat atas nama : Entin Kusmini / Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Novie Ermawati S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs.Barnas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Drs.Barnas, S.H.

Novie Ermawati, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 6. Panggilan sidang | : - |
| 7. <u>Biaya sumpah</u> | : Rp 50.000,00 |
| Jumlah | :Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah